



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Gambiran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran yang selanjutnya disingkat RSUD Gambiran adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
4. Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat yang diangkat oleh Walikota sebagai Kepala SKPD RSUD Gambiran Kota Kediri.
5. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Gambiran yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah setiap pegawai yang ada pada RSUD Gambiran yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD Gambiran.
6. Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah rekrutmen pegawai yang berasal dari Non PNS guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD RSUD Gambiran.
7. Pemberhentian Pegawai Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja antara Pegawai Non PNS dengan BLUD RSUD Gambiran.
8. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
9. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

10. **Responsibilitas** adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
11. **Independensi** adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
12. **Efektifitas** adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
13. **Produktivitas** adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
14. **Upah** adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD RSUD Gambiran kepada Pegawai Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
15. **Cuti Pegawai** adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. **Santunan Kematian** adalah uang duka wafat.
17. **Kesejahteraan** adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai Non PNS berupa jasa pelayanan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan lain-lain imbalan sesuai ketentuan yang ada dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan BLUD RSUD Gambiran.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, dan kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS adalah untuk :

- a. mewujudkan pelayanan prima di BLUD RSUD Gambiran; dan

- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD RSUD Gambiran.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

BAB III

STATUS KEPEGAWAIAN NON PNS

Pasal 5

- (1) Status kepegawaian Non PNS terdiri dari Pegawai Non PNS kontrak dan Pegawai Non PNS tetap.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menduduki formasi sebagai :
 - a. tenaga teknis; atau
 - b. tenaga administrasi.
- (3) Jenis pekerjaan yang bersifat teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Perencanaan Pegawai Non PNS

Pasal 6

- (1) Direktur setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai Non PNS sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia serta kemampuan pembiayaan.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Seleksi dan Pengangkatan Pegawai Non PNS

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan Pegawai Non PNS diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Seleksi yang dibentuk oleh Direktur.
- (2) Kriteria penilaian untuk penerimaan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Calon Pegawai Non PNS yang telah lulus seleksi ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur atas pendelegasian dari Walikota.
- (2) Direktur wajib melaporkan hasil pengangkatan Pegawai Non PNS kepada Walikota.
- (3) Pegawai Non PNS tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi Calon PNS.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi Calon PNS, pegawai non PNS harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi Calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

Hubungan kerja antara Direktur dan Pegawai Non PNS dilakukan melalui perjanjian kerja.

Pasal 10

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat atas dasar :

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur dan Pegawai Non PNS.
- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat pegawai Non PNS;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. tuntutan hukum.

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja untuk Pegawai Non PNS kontrak dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perjanjian kerja untuk Pegawai Non PNS tetap, dibuat sampai dengan maksimal batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 13

- (1) Pegawai Non PNS tetap yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 14

- (1) Hak-hak normatif pegawai Non PNS, meliputi :
 - a. upah;
 - b. cuti pegawai;
 - c. santunan kematian;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. jaminan kesehatan.
- (2) Pegawai Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai PNS sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai Non PNS ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Pegawai Non PNS diberikan upah yang ditetapkan oleh Direktur dan dituangkan dalam perjanjian kerja dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan kepatutan.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai Non PNS dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD RSUD Gambiran.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 16

Pembinaan Pegawai Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Pasal 17

Pemberhentian Pegawai Non PNS dilaksanakan apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;

- f. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 1 (satu) tahun atau lebih;
- g. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan/atau
- i. penyederhanaan organisasi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pegawai Non PNS kontrak yang telah bekerja pada BLUD RSUD Gambiran sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dapat memilih untuk tetap bekerja dan diangkat kembali sebagai Pegawai Non PNS kontrak pada BLUD RSUD Gambiran.
- (2) Ketentuan dan syarat untuk dapat bekerja dan diangkat kembali menjadi Pegawai Non PNS kontrak pada BLUD RSUD Gambiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Gambiran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Tetap pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

JENIS PEKERJAAN YANG DISEDIAKAN BAGI PEGAWAI NON PNS

A. BERSIFAT TEKNIS :

1. Dokter Umum
2. Dokter Spesialis
3. Apoteker
4. Asisten Apoteker
5. Analis Gizi
6. Teknisi
7. Perawat/Bidan
8. Petugas Pemulasaraan Jenasah
9. Petugas Hemodialisa
10. Radiografer
11. Rekam Medis
12. Analis Kesehatan
13. Tenaga IPL
14. Fisioterapis

B. BERSIFAT ADMINISTRASI :

1. Pengemudi
2. Juru Masak Dapur
3. Petugas Kcamanan
4. Tenaga Pengiriman Limbah Padat Medis
5. Petugas Depo Farmasi
6. Pramutamu/Receptionist
7. Pramukantor
8. Tenaga Foping
9. Pengadministrasi Kebutuhan Diklat
10. Pengadministrasi Keuangan
11. Pengadministrasi Umum.
12. Pengadministrasi Kesehatan

WALIKOTA KEDIRI,



H. SAMSUL ASHAR

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 DEC 2013

WALIKOTA KEDIRI



H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 DEC 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,



AGUS WAHYUDI